

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA TERHADAP OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN
DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN**



Diajukan Oleh :

NAYYARA AUDYA AZZAHRA

NIM. 2210211320084

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA TERHADAP OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN
DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN**



Diajukan Oleh :

NAYYARA AUDYA AZZAHRA

NIM. 2210211320084

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA TERHADAP OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL
INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN
DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN**



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN

Diajukan Oleh :

NAYYARA AUDYA AZZAHRA

NIM. 2210211320084

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada 19 Januari 2026 dan

dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing.

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H

NIP. 19830903 200912 1 002

Diketahui

Banjarmasin, 09 Februari 2026

Keseluruhan Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN

Diajukan Oleh :

NAYYARA AUDYA AZZAHRA

NIM. 2210211320084

Skripsi Ini Memenuhi Syarat Untuk Di Sahkan
Sebagai Persyaratan Yudisium

Nomor : **128** / UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **09 FEB 2026**

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

v

v

PENETAPAN PANTIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada Senin, 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 135 / UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nayyara Audya Azzahra
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320084
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 17 Januari 2004
Program Kekhususan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 09 Februari 2026



membuat pernyataan,

NAYYARA AUDYA AZZAHRA

NIM. 2210211320084

MOTO

Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

(QS. Al Insyirah : 5-6)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas segala nikmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Karya Ilmiah Skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan bagi orang-orang yang senantiasa
membersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya Saya ucapkan sebesar-sebarnya kepada Papah dan Mamah tercinta **Ahmat Riyadi** dan **Munawarah Indrawati**, yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbing dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terimakasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti diberikan.

Saudari Tersayang

Terimakasih kepada saudari tersayang **Ghania Ayudya Riyadi** dan **Ayesha Laudya Najiha**, atas dukungan moral, semangat, dan dorongan yang diberikan. Kebersamaan kita adalah kekuatan yang membuatku pantang menyerah dalam menghadapi setiap tantangan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

RINGKASAN

Nayyara Audya Azzahra Banjarmasin, Desember 2025 **IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan, dan keamanan negara. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur sanksi pidana yang berat, mulai dari pidana penjara hingga pidana mati, fakta empiris menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih terus meningkat. Kondisi ini menjadi perhatian khusus ketika penyalahgunaan narkotika melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengingat TNI merupakan alat pertahanan negara yang dituntut menjunjung tinggi disiplin, moralitas, dan kepatuhan hukum.

Anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tunduk pada ketentuan hukum pidana umum dan hukum pidana militer. Penanganan perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan militer berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai keprajuritan yang dapat merusak wibawa dan kehormatan institusi TNI.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di wilayah Banjarmasin. Fokus penelitian meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI serta bentuk pertanggungjawaban hukum yang diterapkan melalui sistem peradilan militer, khususnya di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditurat Militer III-15 Banjarmasin.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum militer, yaitu Hakim Militer Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditurat Militer III-15 Banjarmasin, observasi lapangan, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan implementasi hukum dalam praktik serta mengidentifikasi faktor penyebab dan bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan pergaulan di luar kedinasan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI di wilayah Banjarmasin. Lingkungan sosial yang rawan peredaran narkotika, seperti tempat hiburan malam dan pergaulan yang tidak terkontrol, memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku individu, terutama ketika pengawasan kedinasan tidak dapat dilakukan secara penuh. Faktor tekanan tugas dan stres pekerjaan tidak dianggap sebagai faktor utama, karena seluruh prajurit pada dasarnya memiliki beban tugas yang relatif seimbang dan telah dibekali dengan pembinaan mental serta disiplin militer.

Bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilaksanakan secara tegas dan berlapis melalui sistem peradilan militer. Pertanggungjawaban tersebut meliputi pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertanggungjawaban administratif militer berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, serta sanksi disiplin militer sebagai bentuk penegakan etika keprajuritan. Penerapan sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera, menjaga disiplin, serta melindungi kehormatan institusi TNI.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI di wilayah Banjarmasin pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum militer. Namun demikian, upaya pencegahan perlu terus ditingkatkan melalui penguatan pembinaan mental, pengawasan internal satuan, serta sinergi antara institusi militer dan lembaga terkait guna menekan angka penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI

Nayyara Audya Azzahra Banjarmasin, Desember 2025 **IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika oleh oknum anggota TNI di Banjarmasin merupakan ancaman serius bagi disiplin dan integritas institusi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan melalui sistem peradilan militer berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara dengan Hakim Militer dan Oditurat Militer di Banjarmasin. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa faktor lingkungan pergaulan di luar kedinasan menjadi penyebab dominan penyalahgunaan narkotika, sementara tekanan tugas bukan merupakan faktor utama.

Implementasi hukum dilaksanakan secara tegas melalui pidana penjara serta sanksi administratif berupa pemecatan dari dinas militer. Meski penerapan sanksi telah berjalan sesuai ketentuan dan memberikan efek jera, upaya pencegahan tetap perlu dioptimalkan. Langkah strategis yang disarankan meliputi penguatan pengawasan internal, pembinaan mental prajurit secara berkelanjutan, serta sinergi antarinstansi guna meminimalisir angka penyalahgunaan narkotika di lingkungan TNI

Kata Kunci: penyalahgunaan narkotika, Tentara Nasional Indonesia, pengadilan militer, implementasi hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul “ IMPLEMENTASI HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA STUDI DI PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN DAN ODITURAT MILITER III-15 BANJARMASIN”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
4. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
5. Mayor Sri Kresno dan Letkol Chk A. Guntur. O, S.E., M.Si. selaku pembimbing selama penelitian penulis berlangsung di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan Oditurat Militer III-15 Banjarmasin. Terima kasih atas ketersediaan waktu dan tenaga dalam memberikan bimbingan dan arahan.
6. Para Pihak di Pengadilan Militer I-06 dan Oditurat Militer III-15 Banjarmasin selaku tempat penelitian penulis. Terima kasih atas kesediaan

waktu dan tenaga dalam membantu penelitian penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

7. Kedua orang tua tercinta, Ahmat Riyadi dan Munawarah Indrawati yang selama ini telah membantu penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tiada hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti. Terima kasih atas segala pengorbanan hingga penulis mampu meraih gelar sarjana. Sehat selalu Mama dan Papah agar selalu melihat penulis berproses dan sukses di masa depan.
8. Kepada adik-adik penulis, Ghania Ayudya Riyadi dan Ayesha Laudya Najiha, yang selalu memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan hiburan sembari menyelesaikan skripsi ini.
9. Muhammad Hifni, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, atas segala waktu, doa, dan dukungan hingga skripsi ini selesai. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan perkuliahan: Husna Dhiya, Elvia Putri, Muhammad Luthfi, dan Rifki Setiawan. Terima kasih selalu memberikan dukungan, motivasi, serta membantu penulis menjadi pribadi yang lebih baik selama di bangku perkuliahan.
11. Husna Dhiya, sahabat seperjuangan penulis. Terima kasih selalu memberikan dukungan, doa, dan bantuan serta selalu ada mendengarkan keluh kesah penulis.
12. Keluarga Besar Dekan Cup XVIII 2023, Dekan Cup XIX 2024, dan Dekan Cup XX 2025. Terima kasih sudah menjadi teman baik seperti keluarga yang selalu menghibur dan memberikan banyak pengalaman berharga.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, serta sahabat seperjuangan: Tia, Diva, dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas solidaritas, doa, dan dukungannya.
14. Para sahabat sejak bangku SMA: Aliyya Namira, Kadek Chita, Sanayasa, Angelica, Jennydwi, Rizka Amaliya, Farrah Ashtila, Jihaan Salshabila,

Risha Dygtha, dan Gusti Alya. Terima kasih telah hadir, memberikan motivasi luar biasa, dan selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan.

Last but not least, to myself, Nayyara Audya Azzahra terima kasih telah berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan kehidupan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun keadaanya. Terima Kasih sudah mampu melewati perjalanan kehidupan suka maupun duka ini

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan senang hati menerima saran dan masukan yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum, serta dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANTIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penelitian.....	4
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Narkotika.....	8
B. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	13
C. Hukum Pidana Militer.....	15
D. Perspektif Kriminologis terhadap Oknum Anggota TNI sebagai Pelaku Narkotika.....	20

E. Kerangka Hukum Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Lingkungan TNI 23

BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
C. Pendekatan Penelitian	29
D. Lokasi Penelitian.....	29
E. Jenis dan Sumber Data	29
F. Teknik Pengumpulan Data	30
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	30
H. Pengolahan dan Penyajian Data	31
I. Teknik Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	32
A. Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin	32
B. Oditurat Militer III-15 Banjarmasin.....	38
C. Faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anggota TNI di wilayah Banjarmasin.	41
D. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika menurut sistem peradilan militer di wilayah Banjarmasin	46
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Militer.**

**Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit
Tentara Nasional Indonesia.**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**Tentara Nasional Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pencegahan,
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di
Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.**

Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UU No. 39 Tahun 1947 (KUHPM)

Peraturan Panglima TNI No. 27 Tahun 2013